



Surat Kontrak Penelitian

Pendanaan dan Pelaksanaan Hibah RisetMu Skema Covid-19 Tahun 2020

Nomor: 0887.078/I.3/D/2020

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Delapan Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, Kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Prof. H. Lincoln Arsyad, M.Sc., Ph.D. : Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Dr. H. Bambang Dwi Hartono, MSi. : Dosen Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA), yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

untuk bersepakat dalam pendanaan dan pelaksanaan penelitian dengan judul:

Keunggulan Model **Micro Equity** Bagi Ketahanan Bisnis Pelaku UMKM Menghadapi Krisis Akibat *Pandemic Corona-19*. (Studi Kasus Di Yogyakarta)

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** menyetujui pendanaan dan memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan penelitian Hibah RisetMu Skema Covid-19 Tahun 2020.
2. **PIHAK KEDUA** menjamin keaslian penelitian yang diajukan dan tidak pernah mendapatkan pendanaan dari pihak lain sebelumnya.
3. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab secara penuh pada seluruh tahapan pelaksanaan penelitian dan penggunaan dana hibah serta melaporkannya secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**
4. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan laporan kegiatan penelitian lapangan dalam bentuk foto atau video dan narasi singkat via media sosial (Instagram atau facebook) dan menautkan ke akun @diktilitbang @lazismupusat dan tagar #RisetMuCovid-19 #diktilitbangmuhammadiyah #lazismu.
5. **PIHAK PERTAMA** akan mengirimkan dana hibah penelitian ke rekening peneliti atas nama Bambang Dwi Hartono, Bank Syariah Mandiri Nomor rekening 7133482077
6. **PIHAK PERTAMA** mengirimkan dana hibah penelitian tahap pertama sebesar 60% (enam puluh persen) dari total dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Hibah RisetMu.
7. **PIHAK PERTAMA** mengirimkan sisa dana hibah penelitian tahap kedua sebesar 40% (empat puluh persen) kepada **PIHAK KEDUA**; setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan semua tahapan penelitian meliputi:
 - a. menyerahkan Laporan Hasil Penelitian dan naskah publikasi lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum 30 Januari 2021.
 - b. merevisi laporan dan naskah publikasi yang telah dikaji oleh reviewer.
8. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menerbitkan hasil penelitiannya atau sekurang-kurangnya telah mengumpulkan artikel ke jurnal yang dituju dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan setelah akhir penelitian.
9. Jika dikemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak mengambil sikap secara musyawarah yang diwakilkan oleh Tim Hibah RisetMu.

Surat Kontrak Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, dan ditandatangani dengan nilai dan kekuatan yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Prof. H. Lincoln Arsyad, M.Sc., Ph.D.

Dr. H. Bambang Dwi Hartono, MSi.

